

**BAB III**  
**PROFIL DAN METODE ISTINBATH HUKUM MAJLIS**  
**ULAMA INDONESIA (MUI)**

**A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

**1. Sejarah**

Seiring perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan peradaban manusia di dunia dan khususnya di Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, begitupun dengan aspek hukum. Karena hal ini adalah lumrah sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, “*law as a tool of social engineering*” (bahwahukum adalah sarana perubahan/perekayasa kehidupansosial), dan sejalan dengan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyya dalam karyanya *I’lam al-Muwaqi’in* yang fenomenal dengan istilah bahwa perubahan hukum akan sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman, tempat, dan keadaan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan tersebut maka para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia menyadari bahwa keterbatasan sumber hukum Islam yang hanya memberikan gambaran fundamental dan keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak ada sebelumnya, oleh karena itu lahirlah gagasan untuk membentuk lembaga yang

---

<sup>1</sup> E.Zaenal Muttaqin, dkk., *Membendeng Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten*, (Serang: Media Madani, 2021), h. 10.

mampu menjawab persoalan hukum Islam dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>2</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah yang bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Masehi. MUI berdiri disebabkan adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa bangsa Indonesia membutuhkan landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berakhlak dan maju. Kebefradaan MUI sebagai organisasi ulama, zuama, dan cendekiawan menjadi konsekwensi logis bagi berkembangnya hubungan harmonis antar berbagai potensi bangsa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk sebagai Lembaga tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim, maka secara normatif sesuai dengan pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadat, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan

---

<sup>2</sup> E.Zaenal Muttaqin, dkk., *Membendeng Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Banten, ...*, h. 10.

<sup>3</sup> Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2018), h. 47.

masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT.<sup>4</sup>

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Bab IV pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syari'ah secara umum, baik dalam bidang akidah, syaria'h, sosial budaya, kemasyarakatan dan lingkungan hidup maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.<sup>5</sup>

Secara garis besar MUI lahir sebagai media dakwah dalam pembinaan umat sehingga memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan

---

<sup>4</sup> E.Zaenal Muttaqin, dkk., *Membendung Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Banten, ...*, h. 11.

<sup>5</sup> Peraturan Organisasi, *Majelis Ulama Indonesia Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2016), h. 81-82

mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah Islamiyah.

3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>6</sup>

Sebagaimana fungsinya yang telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah meliputi aspek berikut :

1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

---

<sup>6</sup> E.Zaenal Muttaqin, dkk., *Membendeng Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Banten, ...*, h. 11-12.

### 3. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawapan positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

### 4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihakpihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

### 5. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). *Ukhuwwah Islamiyah* ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan

(*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *khilafiyah*.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. *Duwaliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif

memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Dengan demikian untuk melaksanakan dan mewujudkan seluruh aspek dan fungsi tadi maka landasan dakwah yang digunakan harus sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dikemukakan bahwa dibutuhkan perencanaan yang matang dalam proses dakwah sehingga tujuan dapat tercapai. Karena dalam proses perencanaan akan ditentukan strategi apa yang digunakan, dan tujuan apa yang hendak dicapai.<sup>8</sup>

Lembaga ini didirikan sebagai wadah dan organisasi yang menghimpun ulama-ulama seluruh Indonesia. Di samping mewakili berbagaidaerah di Indonesia anggota MUI juga diwarnai oleh beberapa organisasi keagamaan di Indonesia. Sehingga akan terlihat para anggota MUI tersebut terdiri dari orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah, NU, Persis dan organisasi keagamaan lainnya. Sebagai lembaga keagamaan MUI bertugas memberikan fatwafatwa dan nasehat, baik kepada pemerintah maupun umat Islam seputar persoalan keagamaan secara khusus dan persoalan yang dihadapi bangsa pada umumnya. Di samping itu MUI juga diharapkan mampu menggalakkan persatuan nasional, menjadi mediator antara pemerintah dan ulama dan mewakili

---

<sup>7</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, ..., h. 7-9.

<sup>8</sup> E.Zaenal Muttaqin, dkk., *Membendeng Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Banten*, ..., h. 13.

kaum muslimin dalam pertemuan antar golongan agama. Termasuk juga dalam tugas MUI adalah untuk menjaga agar perundang-undangan di negeri ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase ke1 bangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas1 tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpenggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tan1 tangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat

---

<sup>9</sup> Irma Suryani, "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2010), h. 176.



serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.<sup>10</sup>

Para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan.<sup>11</sup>

## **2. Ketua MUI dari Masa ke Masa**

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

- a. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
- b. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
- c. 1985 – 1998 KH. Hasan Basri
- d. 1998 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie

---

<sup>10</sup> Fatroyah Asr Himsyah, “Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 (2010), h. 56.

<sup>11</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), h. 4-5.

- e. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
- f. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
- g. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
- h. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.<sup>12</sup>

### 3. Visi dan Misi MUI<sup>13</sup>

#### a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil`alamin*).

---

<sup>12</sup> Mui Digital, "Sejarah MUI" <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 3 Februari 2012.

<sup>13</sup> Mui Digital, "Sejarah MUI" <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 3 Februari 2012.

b. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

**B. Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Menurut bahasa kata “Istinbath” (الإستنباط) memiliki arti mengeluarkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ali al Fayyumi bahwa istinbath dimaksudkan sebagai uaya menarik atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan melalui jalan ijtihad.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, ..., h. 6-7.

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 163.

Selaras dengan ungkapkan Ali ibn Muhammad (al-Jurjani) pada kitabnya *at-Ta'rifat* bahwa istinbath yaitu, mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (al-Qur'an atau as-Sunnah) dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki.<sup>16</sup> Sementara itu, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* menambahkan jika istinbath dilakukan untuk mengeluarkan al-ahkam al-'amaliyah yakni hukum bagi perbuatan lahiriah manusia.<sup>17</sup>

Pengertian diatas menunjukan bahwa istinbath merupakan suatu usaha mengeluarkan hukum dari nas-nas (sumber hukum) al-Qur'an dan as-Sunnah berdasarkan dengan segenap kemampuan yang dimiliki sesuai dengan tingkat kesulitan yang amat sangat hingga keletihan menyertainya sebagaimana letihnya usaha yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari dalam sumur.

Beberapa uraian pengertian diatas, dapat dipahami jika istinbath adalah upaya untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil hukum yakni al Qur'an dan Sunnah serta dalil hukum lain yang disahkan oleh keduanya dengan mencurahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam diri untuk menemukan hukum amaliyah perbuatan manusia. Usaha mengeluarkan hukum dari

---

<sup>16</sup> Ali ibn Muhammad al Jurjani, Kitab *at-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 22.

<sup>17</sup> Anisa Munasaroh, *Istinbath Hukum Fatwa Tentang Aborsi* (studi perbandingan hukum di indonesia dan malaysia, *skripsi*, (ponogoro : IAIN, 2022), h. 31.

dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah sendiri dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yakni suatu cara berpikir yang ditempuh dengan bertolak dari sebuah pernyataan yang bersifat umum dalam hal ini dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dalam pengertian ini adalah sebuah hukum mengenai perbuatan tertentu.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa keberadaan Majelis Ulama Indonesia di negara ini memiliki peranan penting dalam menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul di kalangan umat Islam Indonesia. Peranan tersebut sesuai dengan tugas Majelis Ulama Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa hukum dengan menggunakan metode *istinbath*.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.<sup>19</sup>

Sebelum mengkaji asal muasal fatwa tertentu, penting untuk mengetahui ulama dan peran mereka sebagai otoritas agama dan

---

<sup>18</sup> Syamsul Bahri, "Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam *Istinbat Hukum*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIII Nomor 55 (2011), h. 59-74.

<sup>19</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, ..., h. 9-10.

juga otoritas mereka untuk mengeluarkan fatwa sebagai pernyataan agama. Memahami otoritas agama dalam pemahaman yang tepat harus dihadapi dengan sistem Islam yang kompleks sebagai seperangkat keyakinan dan proporsi pemberian pernyataan dalam masalah agama berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi segera setelah wafatnya Nabi Muhammad peran Ulama atau Syaikh menjadi tokoh yang sangat menonjol dalam meneruskan peranan Nabi Muhammad SAW seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW. melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dardz "bahwa ulama adalah pewaris para nabi".<sup>20</sup>

Namun pada zaman sekarang seiring dengan semakin berkembangnya Dalam peradaban umat manusia, terdapat beberapa permasalahan baru yang harus sejalan dengan Islam. Oleh karena itu peranan ulama adalah untuk menangani permasalahan tersebut dan juga untuk mengambil keputusan hukum melalui ijtihadnya yang disebut dengan fatwa, Maka fatwa tersebut harus diucapkan oleh seseorang atau suatu organisasi. yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang Islam. Dalam hal ini, fatwa dalam derajat apapun sudah menjadi bentuk hukum dalam Islam melalui proses fatwa untuk mengatasi berbagai permasalahan, kemudian ada istilah-istilah

---

<sup>20</sup> E. Zaenal Muttaqin, "Sunat Pada Alat Kelamin Wanita Dalam Islam: Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Sunat Pada Alat Kelamin Wanita", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2011), h. 8.

yang berkaitan dengan fatwa seperti *istifta* adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang mujtahid dari para pengikutnya, sedangkan *mustaftf* adalah orang yang mengemukakan suatu persoalan dan merupakan orang yang mengeluarkan fatwa atau menjawab persoalan yang dikemukakan *mustafti*.<sup>21</sup>

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an Sunnah Nabawiyah dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Atau dapat disimpulkan fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat, dari dalil-dalil syariatIjtihad. Pasaunya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalildalil syariat adalah dengan ijtihad tidak ada yang lain.<sup>22</sup>

Pemberian fatwa diyakini memiliki peran penting dan signifikan dalam kehidupan beragama komunitas Islam. Urgensi dan signifikannya terlihat dari fungsinya sebagai mediasi antara

---

<sup>21</sup> E. Zaenal Muttaqin, "Sunat Pada Alat Kelamin Wanita Dalam Islam: Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Sunat Pada Alat Kelamin Wanita", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2011), h. 8

<sup>22</sup> Ahmad Mukhlisin, dkk., "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2018) Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, h. 3.

cita ideal hukum Islam di satu pihak dengan realitas-faktual masyarakat di pihak lain. Di sinilah setiap problem, keprihatinan, harapan, aspirasi dan pengalaman masyarakat disampaikan dan dikonfrontasikan untuk dicarikan titik temu dengan cita moral dan etika-religius dalam syari'ah yang dimediasi oleh kecakapan intelektual seorang *mufti*. Salah satu lembaga fatwa yang bersifat semi formal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena lembaga ini meskipun dibentuk secara resmi oleh pemerintah, namun ketetapannya tidak dapat memaksa sebagaimana keputusan lembaga peradilan. Sejak berdiri tahun 1975 MUI telah banyak mengeluarkan fatwa baik atas permintaan individu atau kelompok masyarakat maupun atas permintaan pemerintah. Makalah sederhana ini akan mencoba untuk melihat dan meneliti beberapa fatwa yang telah dikeluarkan MUI, terutama dari segi metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan fatwanya.<sup>23</sup>

Adapun istinbath untuk menentukan hukum secara fiqh yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan beberapa metode, diantaranya :

1. Keriteria Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah

Para ulama sepakat bahwa sumber dasar dalam menentukan suatu hukum berlandaskan dengan al-

---

<sup>23</sup> Irma Suryani, "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 9, No. 2 (2010) STAIN Batusangkar, h. 176.



Qur'an dan as-Sunnah. Begitu pula mereka sepakat dalil yang dimaksud sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an dan sebagian dari as-Sunnah. Ayat atau sunnah yang menjadi dalil hukum dinamakan sebagai dalil hukum yang tidak sampai berjumlah seribu dalil menurut jumhur ulama. Disisain para ulama tidak meremuskan secara spesifik dalil hukum atau apa kriterinya terlebih pada ayat-ayat al-Qur'an.

## 2. Metode Bayani

Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarkan pada teks kitab suci (al-Qur'an). pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam (fiqih Islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqih) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir al-Qur'an.<sup>24</sup>

## 3. Metode Ta'lili (Penalaran Qiyasi)

Metode tersebut merupakan pola penalaran yang tertumpu pada *`illat* (rasio logis). ketentuan yang diturunkan Allah guna mengatur perilaku manusia mempunyai alasan logis (*`illat*) atau hikmah yang ingin dicapai. Metode penalaran ta'lili merupakan bagian

---

<sup>24</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 345.

dalam penemuan hukum syar'i. Metode penalaran ini merupakan bagian dari upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Dari sini tekshukum yang sudah ada kemudian diperluas cakupannya sehingga bisa mencangkup kasus-kasus yang tidak ditemukan teks hukumnya.<sup>25</sup>

#### 4. Metode Istislahi

Metode istislah ialah penetapan hukum syara' yang tidak terdapat didalam nash dan ijma'.<sup>26</sup> Istislah merupakan penalaran yang digunakan oleh ulama ushul fiqh dalam perumusan, penemuan dan penggalian hukum yang tidak terdapat dalam nash secara langsung. Dalam redaksi lain istislah merupakan mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash, baik yang melarang maupun yang memerintah (menyuruh), dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.

---

<sup>25</sup> Ahmad Komarudin, "Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat Hukum", Jurnal Madaniyah, Vol. 12, No.1, (2022), h. 115.

<sup>26</sup> Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi, Jurnal Tajdid", Vol. 18, No.1, (2015), h.15.